

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki ketergantungan terhadap manusia lainnya, didalam ketergantungan tersebut tidak dipungkiri bahwa manusia membutuhkan pendamping dalam menjalankan kehidupan sehingga perlu adanya perkawinan, dalam agama islam Perkawinan adalah melaksanakan perjanjian yang kokoh untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dan juga melegalkan hubungan intim antara keduanya.<sup>1</sup> Islam memandang bahwa pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral, untuk beribadah kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah dan dilakukan atas dasar keihlasan serta tanggung jawab, sedangkan menurut Abu Hanifah perkawinan adalah “Akad untuk memperoleh kenikmatan dari seorang perempuan yang dilakukan dengan sengaja”<sup>2</sup>.

Allah berfirman didalam Al-Qur’an dalam surat Al-A’raf ayat 189 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

---

<sup>1</sup> Aisyah ayu musafah , “*perkawinan dalam prespektif filosofis hukum islam,*” fakultas hukum, vol 2 (Tembalang Semarang Jawa Tengah: Unufersitas di Ponogoro, 2020), 111

<sup>2</sup> Akwal “*Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus Kasus Perkawinan Kekinian*” (Indramayu:Adanu Abimata, 2021) 1

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari suatu dzat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan, apabila sesuatu telah diikatkan antara yang satu dengan yang lainnya maka akan memiliki ikatan antara keduanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat (Qs. Addhukhan:54) yang berbunyi:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

Artinya: Dan kami kawinkan antara keduanya dengan bidadari.

Menurut ulama Hanafiyah “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk besenang senang secara sadar bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama untuk melakukan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut madzhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilakukan yang di maksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata”, menurut madzhab Safi'iyah Nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan lafal “*inkah* atau *tazwij*” atau turunan makna dari keduanya, sedangkan menurut ulama Hanabilah Nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara suami istri dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain, sehingga tercapai keluarga sakinah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Arisman “*Dimensi Maqashid Syariah Dalam Pernikahan*” (Yogyakarta: Kalimedia, 2019),141-142

<sup>4</sup> Sudarsono “*Hukum Perkawinan Nasional*” (Pt Renika Putra: Jakarta, 1991), 2

Perkawinan merupakan bagian dari ajaran islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-quran dan sunnah Rasul dimana Allah telah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan baik manusia binatang maupun tumbuh-tumbuhan untuk berkembang biak untuk melangsungkan kehidupan.<sup>5</sup>

Manusia diberikan fitrah oleh Allah berupa ketertarikan terhadap lawan jenis sehingga akan mencari dan mencintai pasangannya oleh karena itu dalam islam perkawinan adalah ajaran yang dilandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diungkapkan dengan berbagai cara. Salah satu penyebab disyariatkannya perkawinan dalam islam adalah karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab 1 Ayat 1 tentang Perkawinan, yang merumuskan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa" sejalan dengan hakikat pernikahan hukum islam karena keduanya tidak melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja tetapi sekaligus ikatan kebatinan antara suami istri sesuai kehendak ketuhanan yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Menikah merupakan kebutuhan psikis, yang bersifat primer bagi semua orang, karena semua orang pasti mendambakan kehidupan berumah tangga, seperti seseorang yang lapar membutuhkan makanan. Orang yang paling beruntung adalah orang yang menemukan seseorang yang pantas untuk

---

<sup>5</sup>ahmad Azhar Basyir "*Hukum Perkawinan Islam*" (Yogyakarta :Uii Press,1999),2

<sup>6</sup> Arisman "*Dimensi Maqashid Syariah Dalam Pernikahan*" (Yogyakarta: Kalimedia, 2019) 143-144

dinikahi, hidup tanpa rumah tangga bagaikan makan nasi tanpa lauk. Oleh karena itu orang yang tidak memiliki rumah tangga seringkali merasa ada yang kurang dalam dirinya dan hidupnya seakan kosong ataupun hampa walaupun dikelilingi oleh orang-orang atau pun teman dan sahabat.<sup>7</sup>

Dalam istilah lain perkawinan adalah penyatuan dua orang insan laki-laki dan perempuan dari sebelumnya hanya sendirian menjadi berpasangan. Dimana seorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa perempuan dan sebaliknya seorang perempuan tidak lengkap hidupnya tanpa seorang laki-laki<sup>8</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl, ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki, dari yang baik baik maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah dan untuk menjalankan Sunnah Rasul sesuai dengan pasal 2 kompilasi hukum islam sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai dengan sifat dan syaratnya.

Namun pada kenyataannya tujuan perkawinan banyak yang tercapai secara tidak utuh, pada masa sekarang ini banyak perkawinan yang ada

---

<sup>7</sup> Asman "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam" *Jas: Junar Hukum Islam* Vol 07 No 02, (2020), 100

<sup>8</sup> Sitti Musawamah "Hukum Perkawinan"(Pamekasan:Stain Pamekasan Pres, 2010),1

diambang perceraian bahkan banyak yang sudah bercerai sehigga untuk meminimalisir terjadinya perceraian tersebut maka perlu adanya mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang ada didalam suatu pernikahan tersebut.<sup>9</sup>

Oleh karena itu mediator yang memiliki pengertian menengahi perkara perselisihan dan berperan untuk mendamaikan suatu perkara sehigga suatu perkara tersebut tidak dilangsungkan, meskipun pada akhirnya segala keputusan jatuh kepada yang memiliki perkara, apakah ingin melanjutkan ataupun ingin membatalkan perkara tersebut. Islam menganjurkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia untuk diselesaikan dengan jalan perdamaian. Allah berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat.

Adapun mediator adalah seseorang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa. Mediator bisa juga diartikan sebagai pihak yang netral untuk membantu para pihak dalam proses sengketa tanpa dengan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.<sup>10</sup> Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu para mediator harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi berjalan dengan lancar. Mediasi merupakan upaya penyelesaian suatu perkara dengan tujuan mencapai kesepakatan *Win Win Solutian* yang mana jika mediasi tersebut dijalankan

---

<sup>9</sup> Reza Ahmad Zahid, Ahmad Badhi, "Peranan Mediator Dalam Menyelesaikan Harta Gono Gini Akibat Kasus Perceraian" Vol 02 No 02 (2020), 271

<sup>10</sup> Ibid 273

dimuka hakim, maka hasil penetapan hakim terhadap kesepakatan hasil mediasi tersebut merupakan suatu tugas dan peran hakim untuk memberikan pelayanan publik sebagai pejabat administrasi negara.<sup>11</sup>

Pola penyelesaian sengketa telah dikenal dalam sistem hukum islam ketika terjadi konflik besar dalam rumah tangga yang sulit diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri, dalam islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua hakim (mediator).

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti.

Terkait dengan penyelesaian persengketaan dalam perkawinan tersebut mediator sangatlah penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa adanya paksaan penyelesaian ataupun putusan. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan, manfaat dan keuntungan disini sengketa dapat diselesaikan dengan *Win Win Solution*, tidak memakan waktu yang berkepanjangan, dan hubungan antara orang yang bersengketa tetap terpelihara.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Malik Ibrohim , “Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menaggulangi Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama” , Vol 19 No 01 (2015)107-108

<sup>12</sup> Mardalena Hanifah,Rahmad Hendra “Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru” Volume Iii Nomor 2(2016)

Mediator di Madura hampir sama dengan *pangadek* dimana perbedaan mediator dengan *pangadek* hanya sedikit jika mediator menyelesaikan persengketaan yang ada dipengadilan sedangkan *pangadek* menyelesaikan persengketaan atau permasalahan secara kekeluargaan ataupun tidak sampai ke ranah hukum melainkan hanya memiliki ruang lingkup adat. Yang dimaksud dengan *pangadek* dalam pernikahan adalah seseorang yang menjadi media ataupun penghubung antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud dan tujuan untuk melangkah ke jenjang pernikahan tugas *pangadek* disini bukan hanya menjadi mediator dipernikahannya saja melainkan dari tahap pengenalan sampai dengan tahap berumah tangga.

*Pangadek* memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar terjadinya sebuah pernikahan. dimana penulis ingin memperdalam peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan sehingga peran *pangadek* sangatlah dibutuhkan untuk menjadi penengah dari perkara ataupun perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut *pangadek* akan bersifat netral untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memberikan solusi agar diselesaikan dengan baik baik walaupun pada akhirnya akan kembali ke suami istri tersebut apakah diselesaikan ataupun akan disengketakan.

Di Desa Pademawu Timur banyak pernikahan yang diselenggarakan dengan adanya *pangadek* dimana untuk meminimalisir terjadinya perceraian, kasus yang ditemui penulis disini adalah kasus ketidakcocokan orang tua suami terhadap istri kebetulan mereka tinggal dirumah suami sehingga

mertuanya selalu memfitnah istri ke suami dan kemudian *pangadek* menyelesaikannya dengan memberikan solusi kepada mereka untuk tinggal ke rumah istri agar mereka dapat mempertahankan pernikahannya dan merekapun mengikuti saran dari *pangadek*.

Kasus kedua adalah suami istri yang bertengkar karena istri tidak dibolehkan untuk bekerja sebagai guru dan orang tua dari si wanita ikut campur dalam pertengkaran tersebut yang mengakibatkan suami diusir dan disuruh pulang ke rumah orang tuanya dimana *pangadek* disini memberitahukan ke rumah orang tua wanita untuk memberitahukan bahwasannya suami telah dinasehati dan meminta kepada orang tua istri untuk menjemput suami ke rumah orang tua suami, namun keputusan istri dan orang tuanya memilih untuk berpisah.

Kasus terakhir disini adalah pertengkaran antara suami istri dikarenakan suami dituduh berselingkuh dengan wanita lain karena istri melihat isi *chattingan* di hp suaminya dan istri tanpa mengkonfirmasi kebenarannya ke suami naik pitam dan mengusir suami, sehingga *pangadek* setelah mendengarkan kejadiannya dari kedua belah pihak *pangadek* memberi solusi dan menasehati wanita agar tidak mudah menyimpulkan selingkuh dengan hanya melihat bukti *chatting* yang berisi kata-kata sayang sehingga *pangadek* menyuruh si istri menjemput si suami untuk kembali ke rumah dan saran tersebut diikuti oleh istri dan menjalankan saran *pangadek* tersebut untuk menjemput si suami. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang *pangadek* dalam judul:



**“Peran *Pangadek* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga  
Studi Kasus Di Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten  
Pamekasan”**

**B. FOKUS PENELITIAN**

1. Bagaimana cara *pangadek* menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Desa Pademawu Timur;
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung proses mediasi *pangadek* di Desa Pademawu Timur;
3. Bagaimana efektifitas keberhasilan peran *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga di Desa Pademawu Timur.

**C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui cara *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga di Desa Pademawu Timur;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung proses mediasi *pangadek* di Desa Pademawu Timur;
3. Untuk mengetahui efektifitas keberhasilan *pangadek* dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

**D. BATASAN MASALAH**

1. Peran adalah suatu fungsi seseorang dalam suatu hal;
2. *Pangadek* adalah seseorang yang membantu menyelesaikan permasalahan yang berasal dari orang ke tiga;
3. Permasalahan rumah tangga adalah suatu hal yang pasti akan terjadi didalam rumah tangga baik berupa masalah besar maupun masalah kecil.

**E. MANFAAT PENELITIAN**

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan referensi dan dijadikan sebagai wawasan keilmuan bagi yang ingin mempelajari lebih jauh tentang (peran *pangadek* dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga)

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

### a) Bagi IAIN Madura

Sebagai sumbangsih suatu pemikiran terhadap nuansa literatur perpustakaan yang dapat membantu mahasiswa baik itu dibaca oleh mahasiswa supaya menambah wawasan referensi mereka dalam hal kepentingan suatu penelitian ataupun tugas akademik.

### b) Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti ialah supaya menjadi jalan untuk mendukung ataupun mengembangkan kemampuan berfikir, dan juga untuk menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh dari bangku kuliah dengan realita lingkungan sekitar secara praktis. Serta penelitian ini menjadi tuntutan bagi mahasiswa semester akhir selain itu juga bisa menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pengetahuan dalam bermasyarakat ataupun diruang lingkup kerja.

### c) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa diterapkan dan dijadikan sebagai sumbangan ilmu, informasi dan lain sebagainya yang berguna

bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan konsep peran *pangadek* dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga itu sendiri.

## **F. Definisi Operasional**

Guna mencapai pemahaman yang beragam mengenai pemahaman ini, oleh karena itu peneliti harus memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian, untuk mencapai pemahaman yang berbeda mengenai pemahaman ini terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu didefinisikan sebagai berikut:

### **1. Perkawinan**

Perkawinan itu sendiri hampir sama dengan kata "*Nikah*" dan kata "*Zawaj*" dimana nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (*haqiqat*) yakni "*dham*" yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai kiasan "*whataa*" yang berarti "*setubuh*" atau "*aqad*" yang berarti berjanji mengadakan pernikahan.

### **2. Perselisihan Rumah Tangga**

Perselisihan rumah tangga adalah perselisihan ataupun pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara suami dan istri dikarenakan pola pikir yang berbeda ataupun adanya permasalahan eksternal sehingga memicu terjadinya perselisihan.

### **3. *Pengadek***

*Pangadek* adalah seseorang yang diutus oleh pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan ataupun persengketaan yang terjadi dalam

rumah tangga. Jadi maksud judul dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara *pangadek* menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan juga bagaimana pengaruh *pangadek* terhadap permasalahan rumah tangga.